

**KEDUDUKAN ISTRI DALAM PERKAWINAN SIRI MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 ATAS PERUBAHAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

OLEH :

Siti Rena Maulida/Drs. H. Hanafi Arief., S.H., M.H., Ph.D

/Dr. Maria Ulfah, S.H.I, M.H.I

NPM 17.81.0386

UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)

ABSTRAK

Sebagian besar masyarakat meyakini bahwa nikah siri merupakan nikah yang dianggap sah karena nikah tersebut memenuhi syarat dan ketentuan nikah, meskipun nikah tersebut tidak tercatat secara resmi. Perkawinan adalah suatu perbuatan hukum yang disebabkan oleh undang-undang tentang kedudukan istri dalam perkawinan. Kedudukan istri dalam perkawinan yang tidak dicatatkan seimbang dengan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan. Perkawinan perkawinan adalah perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pencatat nikah dan tidak mempunyai kekuatan dan perlindungan hukum, karena perkawinan tersebut tidak dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pencatat nikah.

Penelitian ini memfokuskan pada dua rumusan masalah yaitu kedudukan istri Siri menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan akibat hukum istri Siri menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan undang-undang. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau kepustakaan (Library Research). Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau metode yang digunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah bahan pustaka yang ada.

Dari penelitian ini ditemukan bahwa kedudukan perkawinan nikah siri menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan akibat hukum istri Siri menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 karena dalam perkawinan yang tidak dicatatkan norma hukum dalam suatu perkawinan tidak terpenuhi. Dan apabila dalam perjalanan pulang terjadi ketidakharmonisan, maka pihak yang merasa dirugikan adalah istri yang tidak berdasarkan Pasal 65 ayat A, maka perkawinan tersebut harus dicatatkan dan akibat hukum dari perkawinan siri adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tentang Perkawinan yang tidak mempunyai kekuatan hukum yang mana perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, berupa Akta Nikah atau Buku Nikah sebagai pengesahan kekuatan hukumnya

Kata Kunci : *Kedudukan Istri, Perkawinan Siri, dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*

THE POSITION OF THE WIFE IN SIRI MARRIAGE ACCORDING TO LAW
NUMBER 16 YEAR 2019 ON AMENDMENT TO LAW NUMBER 1 YEAR
1974 CONCERNING MARRIAGE

BY :
Siti Rena Maulida/Drs. H. Hanafi Arief., S.H., M.H., Ph.D
/Dr. Maria Ulfah, S.H.I, M.H.I
NPM 17.81.0386

UNIVERSITY ISLAMIC KALIMANTAN (UNISKA)

ABSTRACT

Most people believe that a siri marriage is a marriage that is considered valid because the marriage fulfills the pillars and conditions of marriage, even though the marriage is not officially registered. Marriage is a legal act that has legal consequences on the position of the wife in marriage. The position of the wife in an unregistered marriage is in balance with the position of the husband both in domestic life and in community association. Siri marriage is a marriage that is carried out outside the supervision of the marriage registrar and has no legal power and protection, because the marriage is not proven by a marriage certificate made by the marriage registrar.

This research focuses on two problem formulations, namely the position of the Siri wife according to Law No. 16 of 2019 on changes to Law No. 1 of 1974 concerning marriage and the legal consequences of Siri's wives according to Law No. 16 of 2019 on changes to Law No. 1 1974 concerning marriage.

This research is a normative legal research or literature (Library Research). The normative legal research method or the library legal research method is a method or method used in legal research that is carried out by examining existing library materials.

From this study, it was found that the position of unregistered marriage according to Law number 16 of 2019 on the amendment of Law Number 1 of 1974 concerning marriage because in unregistered marriage the legal norms in a marriage are not fulfilled. And if in the course of domestic life there is disharmony, then the party who feels aggrieved is the wife because a wife whose marriage is not registered based on article 65 paragraph A marriage must be registered and the legal consequences of serial marriage Law number 16 of 2019 on changes to the law. Law Number 1 of 1974 concerning marriage has legal consequences for marriages that are not registered because marriages do not have legal force, where marriages that are not registered do not have legal force, in the form of a Marriage Certificate or Marriage Book as legality.

Keywords: Wife Position, Siri Marriage, and Law Number 16 of 2019 on Amendment to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan cara yang mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan serta saling mengenal, sehingga akan membuka jalan untuk saling tolong-menolong. Perkawinan merupakan perbuatan hukum, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut undang-undang masing-masing. agama dan kepercayaan.” . dan sebagai undang-undang perlu adanya kepastian hukum, maka Pasal 2 ayat (2) menyatakan: “Setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”¹

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa: “Perkawinan adalah perkawinan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal dan abadi berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa”.

Setiap manusia pasti mendambakan pernikahan, baik laki-laki maupun perempuan, karena manusia diciptakan berpasang-pasangan. Perkawinan adalah suatu kontrak atau perjanjian yang mengikat antara seorang pria dan seorang wanita untuk membenarkan hubungan suami istri secara sukarela untuk menjalani keluarga yang dipenuhi dengan cinta dan kedamaian.

Perkawinan juga merupakan bagian kehidupan yang sakral, karena harus memperhatikan aturan-aturan dalam masyarakat. Sementara itu, fenomena nikah siri di Indonesia masih cukup banyak, baik di perkotaan maupun di pedesaan, baik yang dilakukan oleh kalangan ekonomi bawah, menengah bahkan atas, dari masyarakat biasa, pejabat, atau artis, dengan istilah yang sering populer. disebut nyonya. Pernikahan berantai dilakukan dengan berbagai alasan. Mulai dari alasan ekonomi, sosial, perbedaan pemahaman dan masih banyak lagi alasan lainnya. Namun, dengan pengaturan dari segi agama dan hukum positif di Indonesia. Dapat memelihara perkawinan yang dilaksanakan secara urut untuk menjaga kelangsungannya dan menjamin perkawinan yang mungkin timbul di kemudian hari.²

1. Dewasa ini, angka pernikahan di luar nikah semakin meningkat seiring dengan berjalannya waktu. Apalagi setelah beredar kabar di berbagai media massa tentang nikah siri yang dilakukan bukan hanya oleh satu atau dua orang selebriti tetapi oleh segelintir orang dengan tingkat pemberitaan yang tinggi, sehingga dalam penyimpanannya, orang mendefinisikan nikah siri sebagai berikut:
2. Perkawinan tanpa wali, perkawinan semacam ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi (siri) karena wali perempuan tidak setuju atau karena

¹Dirjen BINBAGA Islam, 2000, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Jakarta: Departemen Agama RI, hlm. 96.

²Affandi, 2010, Ali, *Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Perdata (BW)*, Jakarta:,Bina Aksara, hlm. 32

ia menganggap perkawinan tanpa wali sah atau karena ia hanya ingin memuaskan nafsunya dan mengindahkan ketentuan. syariah.

3. Perkawinan yang sah secara agama tetapi tidak dicatatkan pada lembaga pencatatan negara. Banyak faktor yang menyebabkan seseorang tidak mencatatkan pernikahannya di kantor catatan sipil negara. Ada yang karena faktor biaya alias tidak mampu membayar karena faktor pencatatan, ada pula yang disebabkan karena takut melanggar aturan yang melanggar PNS lebih dari satu dan lain sebagainya.
4. Perkawinan yang dirahasiakan karena pertimbangan tertentu, misalnya karena takut akan pandangan negatif dari masyarakat yang menganggap tabu nikah siri, atau karena pertimbangan rumit yang memaksa seseorang untuk merahasiakan perkawinannya..³

Ada beberapa faktor yang mendorong masyarakat Indonesia untuk melakukan nikah siri, dan sebagian besar masyarakat meyakini bahwa nikah siri merupakan nikah yang dianggap sah karena nikah tersebut memenuhi syarat dan ketentuan nikah, meskipun nikah tersebut tidak diakui secara resmi.⁴

METODE PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis maka penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan merupakan metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada

PEMBAHASAN

Perkawinan adalah suatu perbuatan hukum yang disebabkan oleh undang-undang tentang kedudukan istri dalam perkawinan. Kedudukan istri dalam perkawinan yang tidak dicatatkan seimbang dengan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan, dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri dengan menyebutkan beberapa syarat dan kedudukan sebagai istri. , perempuan harus siap menerima syarat-syarat hukum yang meliputi keberadaan seorang istri.

Perkawinan sirri yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan dan perlindungan hukum, karena perkawinan tersebut tidak dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pencatat nikah.

Nikah siri ditinjau dari hukum positif Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 2 ayat 1 yang berbunyi “perkawinan adalah sah, jika dilakukan menurut undang-undang perkawinan”.

³ Sayuti Thalib, 2015, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, UI Press, Cetakan Kelima, Jakarta, hlm 17

⁴Abdul Jalil, 2000, *Fiqh Rakyat*, Yogyakarta: LKIS, hlm. 285

masing-masing agama dan kepercayaan.” . Dan sebagai undang-undang diperlukan kepastian hukum, maka Pasal 2 ayat (2) menyatakan: “Setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menerapkan hukum”.⁵

Prosedur nikah siri juga cukup mudah. Bagi pasangan yang ingin menikah dengan Siri, datang ke tempat kyai yang diinginkan dengan membawa wali perempuan dan dua orang saksi, tetapi tidak dilaporkan atau dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Akad nikah merupakan istilah yang dirahasiakan di kalangan ulama di masa lalu dan memiliki arti yang berbeda dengan nikah nikah saat ini. Dahulu nikah siri harus memenuhi syarat dan ketentuan nikah menurut syariat, hanya saja saksi diminta untuk tidak memicu nikah ke masyarakat umum.⁶

untuk memenuhi syarat wajib sahnya akad nikah yang terdiri dari: Adanya calon pengantin mempelai pria dan mempelai wanita; Adanya wali pengantin wanita; Dua orang saksi; Ijab; dan Qobul. Syarat-syarat sahnya perkawinan tersebut disebut dengan rukun atau syarat wajib nikah. Selain syarat wajib nikah ada sebutan sebagai sunah nikah, diantaranya adalah sebagai berikut: Khutbah Nikah; Pengumuman Perkawinan/ Walimah; Adanya Mas Kawin; Adanya Mahar. Dengan demikian dalam proses perkawinan siri, yang dilakukan hanya rukun dan syarat perkawinan saja tetapi sunah perkawinannya belum dilakukan. Karena tidak melakukan sunah perkawinan yang salah satu diantaranya adalah pengumuman perkawinan/walimah maka perkawinan ini dimaknai dengan keadaan sunyi atau rahasia atau siri.

Dalam perkembangannya di kalangan masyarakat Islam berpendapat bahwa perkawinan siri merupakan perkawinan yang sah menurut agama Islam karena dianggap telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Adapun Pelaku Perkawinan Siri Dan Faktor Penyebab Perkawinan Siri di Indonesia menurut pandangan masyarakat umum faktor Penyebab Perkawinan Siri yang dilakukan masyarakat umum/ masyarakat sipil: Tanpa adanya wali dari pihak calon mempelai wanita, karena tidak disetujui oleh pihak wali wanita, atau tidak bisa menghadirkan wali dari pihak wanita ; Karena sudah bertunangan, pihak keluarga dari pihak calon mempelai pria dan calon mempelai wanita sepakat untuk menikahkan kedua anaknya tersebut secara siri, dengan alasan kedua calon mempelai masih melakukan pendidikan, kuliah, atau ikatan dinas dan untuk menghindari perzinahan, keluarga merasa lebih tenang meskipun hanya menikah secara siri, karena keluarga berkeyakinan bahwa perkawinan siri sudah sah menurut syar'i agama Islam dan terhindar dari perbuatan zina; Sulitnya mendapatkan izin dari istri pertama untuk melakukan perkawinan lebih dari seorang istri (poligami).

Akhirnya melakukan perkawinan siri adalah jalan terbaik dan termudah untuk mengatasi permasalahan tersebut; Banyaknya syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin melakukan perkawinan lebih dari satu orang istri (poligami) dari Pengadilan. Pengadilan Agama untuk masyarakat muslim

⁵ Abdul Ghani Abdullah, 1994. *Pengantar kompilasi hukum Islam dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2013), hlm. 12.

⁶Syeikh Muhammad Ali Ash-Shabuni, Jakarta: Mustaqim, 2001), Cet 1, hlm. 28

dan Pengadilan Negeri untuk masyarakat non-muslim; Karena calon mempelai wanita hamil diluar nikah.

perkawinan sirri tetap ini sah menurut ketentuan syari'at Islam apabila dilaksanakan telah memenuhi norma agama sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan semacam ini dilakukan dengan menyimpangi aturan hukum yang berlaku, sehingga konsekuensi logis yang diterima pelaku adalah perkawinannya tidak mendapat perlindungan hukum dari negara (*no legal protecs*).

Jika suatu ketika diantara suami istri itu ada yang melakukan tindakan yang merugikan pihak lainnya, maka sengketa mereka tidak dapat diselesaikan secara hukum. Katakanlah suami meninggalkan istri telah bertahun-tahun tanpa memberikan nafkah, dalam hal ini sang istri tidak dapat menuntut haknya secara hukum ke pengadilan, karena perkawinan yang mereka laksanakan tidak menurut aturan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Adapun pemahaman beberapa tokoh yang mendefinisikan mengenai kawin siri adalah perkawinan yang hanya memenuhi ketentuan agama, yaitu memenuhi syarat dan rukun nikah. Rukun dan syarat nikah itu meliputi: 1) adanya calon suami dan calon istri; 2) adanya wali pengantin perempuan; 3) adanya dua saksi yang adil (terdiri atas dua orang laki-laki atau seorang laki-laki ditambah dua orang perempuan); 4) ijab dan kabul.

Pernikahan Siri akan memiliki beberapa konsekuensi. Jadi aturan dan prosedur dibuat untuk menghindari kemungkinan negatif negatif. Di Indonesia, dan tata cara yang dilakukan untuk masyarakat adalah perkawinan harus dicatat secara resmi dan prosedural. Pencatatan perkawinan dalam pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 3 dan 4 Tahun 1975 bab II Pasal 2 Ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975. sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Perkawinan, Perceraian, dan Rekonsiliasi. Sebagaimana diketahui, pelaksanaan perkawinan didahului oleh kegiatan, baik yang dilakukan oleh calon pengantin maupun pencatat perkawinan. Calon pengantin atau orang tua atau wakilnya ingin menikah dengan pencatat nikah..⁷

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan perkawinan dalam masyarakat yang dibuktikan dengan adanya akta nikah dan masing-masing suami istri mendapat permohonan, apabila terjadi atau tidak di antara mereka atau salah satunya tidak bertanggung jawab, maka pihak lain dapat menempuh jalur hukum untuk memelihara atau memperoleh haknya. hak masing-masing. yang masing-masing tertuang dalam Pasal 65 ayat A Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai berikut:

"Permohonan nikah harus didaftarkan"

⁷ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung : CV Sinar Baru, Cet 25, 2015), hlm. 348

Akibat Hukum Perkawinan Diluar Perkawinan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Suatu perbuatan hukum mempunyai akibat hukum bagi istri, suami dan anak yang dilahirkan, maka Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan: “Perkawinan adalah sah, jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan”. dan sebagai undang-undang perlu adanya kepastian hukum, maka Pasal 2 ayat (2) menyatakan: “Setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Pernikahan siri adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita tanpa pemberitahuan kepada orang tuanya yang berhak menjadi wali. Nikah siri dilaksanakan dengan syarat yang benar menurut syariat Islam. Hanya orang tua dari kedua belah pihak yang tidak diberitahu, dan tidak satu pun dari mereka meminta izin atau meminta restu orang tua mereka. Perkawinan siri merupakan perkawinan yang sah secara agama, demikian pula ditinjau dari hukum positif Indonesia yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 2 ayat 1 yang berbunyi “Perkawinan adalah sah, jika itu dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing.”

Kenyataannya, tidak semua masyarakat di Indonesia mengikuti prosedur atau aturan yang berlaku. Terbukti sebagian masyarakat masih melakukan praktik perkawinan yang tidak tercatat secara resmi dalam perkawinan yang tidak tercatat menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pencatatan perkawinan diatur melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Negara mengatur pencatatan nikah dan pembuktiannya dengan akta nikah, walaupun secara formal tidak ada ketentuan dalam ayat Al-Qur'an dan hadits yang memerintahkan pencatatan, namun kemaslahatannya sesuai dengan perbuatan syara' untuk mewujudkan kemaslahatan manusia.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Status perkawinan nikah siri menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena dalam perkawinan yang tidak dicatatkan norma hukum dalam suatu perkawinan tidak terpenuhi. Dan apabila dalam perjalanan kehidupan rumah tangga terjadi ketidakharmonisan, maka pihak yang merasa dirugikan adalah istri karena istri yang perkawinannya tidak berdasarkan Pasal 65 ayat A, perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum untuk menuntut haknya jika dikemudian hari ia perkawinan tidak dicatat oleh negara.

2. Akibat Hukum Perkawinan Berurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Yang Disebabkan Karena Perkawinan Bukan Karena Perkawinan Tidak Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan yang belum mempunyai kekuatan hukum, berupa akta nikah atau buku nikah sebagai legalitas kekuatan hukumnya.

B. Saran-saran

1. Kepada seluruh umat Islam dihimbau untuk tidak mengikuti tata cara nikah siri karena dapat merugikan kedua belah pihak, apalagi nikah siri yang dilakukan secara online dengan melibatkan pemuka palsu menyalahi aturan agama, kegiatan tersebut juga melanggar hukum dan hukum negara perkawinan.
2. Pemerintah dan seluruh masyarakat dihimbau untuk terlibat langsung dalam pencegahan nikah siri, diharapkan pemerintah memberikan penyuluhan secara berkala dan mendalam tentang dampak buruk siri.

DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, 2010, Ali, *Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Perdata (BW)*, Jakarta: Bina Aksara
- Abdul Ghani Abdullah, 1994, *Pengantar kompilasi hukum Islam dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Gema Insani Pers
- Abdul Jalil, 2000, *Fiqh Rakyat*, Yogyakarta: LKIS
- Abdul Ghani Abdullah, 1994. *Pengantar kompilasi hukum Islam dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Pers
- Dirjen BINBAGA Islam, 2000, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Jakarta: Departemen Agama RI
- Dadi Nurhaedi, 2012, *Nikah Di Bawah Tangan Praktek Nikah Siri Mahasiswa Jogja* Yogyakarta: Saujana
- Masjufuk Zuhdi, *Nikah Sirri, nikah dibawah tangan dan status anak menurut hukum islam dan hukum positif*, dalam mimbar hukum, Vol 8, 2010
- Syeikh Muhammad Ali Ash-Shabuni, Jakarta: Mustaqiim, 2001
- Sulaiman Rasjid, 2008, *Fiqh Islam*, Bandung: CV Sinar Baru, Cet 25
- Sayuti Thalib, 2015, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, UI Press, Cetakan Kelima, Jakarta
- Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung : CV Sinar Baru, Cet 25, 2015
- Wildan Suyuti Musthofa, 2009, *“Nikah Siri” (Antara Kenyataan dan Kepastian Hukum) dalam Mimbar Hukum VII*